



**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA
ORANG LAIN OLEH MASSA (STUDI DI DESA LEPELLE KEC. ROBATAL
KAB. SAMPANG)**

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh:
RAHMAD
21601021014

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**

RINGKASAN

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN
MATINYA ORANG LAIN OLEH MASSA
(STUDI DI DESA LEPELLE KEC. ROBATAL KAB. SAMPANG)**

Rahmad

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Oleh Massa. Pilihan tema tersebut dilatar belakang oleh sering maraknya penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Kejahatan kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat, kejahatan dalam hal ini yang dimaksud penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP yang berbunyi Jika menghilangkan nyawa seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan rumusan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah antara lain : 1. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Penganiayaan Yang Dilakukan Massa Terhadap Maling Sapi Di Desa Lapelle Kec Robatal Kab Sampang. 2. Apakah Hambatan Yang Dialami Petugas Kepolisian Dalam Menangani Kasus Penganiayaan Oleh Massa Didesa Lapelle. 3. Apa Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Massa Di Desa Lapelle?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. pengumpulan bahan hukum menggunakan metode sumber data, data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, atau intrview, pengamatan atau observasi, dokumen atau bahan pustaka. selanjutnya Data hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab persoalan isu hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Proses Penyelesaian Perkara penganiayaan Yang Dilakukan Massa Terhadap Maling Sapi Di Desa Lapelle Kec. Robatal Kab. Sampang. Prosesnya dilakukan oleh pihak kepolisian dalam proses penyelidikan, mencari tahu suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Hambatan Yang Dialami Oleh Petugas Kepolisian Dalam Menangani Kasus penganiayaan Massa Di Desa Lapelle. Hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam peristiwa ini berkenaan dengan jalan menuju ke tempat kejadian perkara yang begitu berbatuan sehingga menghambat proses penyelidikan pihak Kepolisian Sektor Madura.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penanganan Kasus penganiayaan Massa Di Desa Lapelle. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian disebut dengan upaya paksa. Upaya paksa atau *Dwangmiddellen* merupakan tindakan penyidik yang dapat berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat untuk kepentingan penyidikan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Matinya Orang, Massa.

SUMMARY

THE OFFENCE OF PERSECUTION THAT CAUSED DEATH OF PEOPLE BY MASSE (STUDY IN LEPELLE VILLAGE, KEC. ROBATAL KAB. SAMPANG)

Rahmad

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author addresses the problem of Criminal Persecution of Persecution That Leads to the Death of Others by the Mass. The choice of theme is based on the frequent rise of persecution committed by individuals or groups. Crime often occurs in the life of society, the crime in this case is the persecution that is regulated in Article 351 paragraph 3 of the Criminal Code which reads If it kills a person's life, he is threatened with imprisonment for a maximum of seven years

Based on the background formulation, the writer determines the problem formulation, among others: 1. How is the process of solving a mass persecution case against a cow thief in Lapelle Village, Robatal District, Sampang Regency. 2. What were the obstacles that police officers experienced in dealing with the persecution Case by the Village in Lapelle? 3. What Efforts Are Made To Overcome Obstacles In Handling The Mass persecution Case In Lepelle Village? This research is an empirical legal research using a case approach. collection of legal materials using data source methods, perimer data, secondary data and tertiary data. The data collection technique uses interview techniques or interviews, observations or observations, documents or library materials. Furthermore, the legal data is reviewed and analyzed with the approaches used in research to answer legal issues.

The results of this study indicate that, the process of resolving cases of committed by mobs against cow thieves in Lepelle Village, Kec. Robatal Kab. Lacquer. In connection with the process carried out by the police in the investigation process to find out an event that is suspected of being a criminal act in order to determine whether or not an investigation can be carried out by the police according to the methods stipulated in the Criminal Procedure Code. Obstacles Experienced by Police Officers in Handling Cases of Mass in Lepelle Village. The obstacles experienced in the process of investigation and investigation in this incident relate to the community who does not cooperate with the police, and also the road to the scene of the case which is so rocky that it hinders the investigation process of the Madura Sector Police.

Efforts Made To Overcome Obstacles In Handling Cases of Mass persecution in Lepelle Village. The efforts made by the police to overcome obstacles are known as coercive measures. Forced action or Dwangmiddellen is an act by an investigator which can be in the form of arrest, detention, seizure, confiscation and examination of documents for the purpose of investigation.

Keywords : *Criminal of Persecution of death of the Masses.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga setiap kegiatan masyarakat yang merupakan aktivitas kehidupannya harus berdasarkan peraturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. dalam kehidupan masyarakat. Adapun hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat seperti hukum adat. Adapun adagium *ubi societas ibi ius* dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dengan adanya hukum sangat membantu dalam kehidupan manusia, tanpa hukum manusia akan menjadi liar dan sulit diatur. Dalam suatu negara hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam suatu negara. Hukum hidup dan berkembang didalam masyarakat untuk menjaga kepentingan individu maupun masyarakat dalam menjalankan aktifitas.¹

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling sulit, pertanyaan apakah hukum pidana itu pertanyaan ini sesungguhnya sangat sulit untuk dijawab seketika karena hukum pidana itu mempunyai banyak segi, yang tiap segi mempunyai arti sendiri-sendiri². Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang dewasa orang lain berlaku telah disebut sebagai pembunuhan.

Ada keseruan untuk memberikan suatu Batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan memcakup banyak segi, yang tidak mungkin

¹ Andi Dedy Herfiawan. "Tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" skripsi fakultas Hukum makassar. 2013. Hal. 1

² Andi Hamzah *Hukum pidana Indonesia*, sinar grafika 2017 Jakarta hal 1

untuk dimuat dalam suatu Batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan Batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk dan berada di luarnya.

Dilihat dalam garis-garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/hubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun positif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman saksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya saksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.³

Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, menurutnya hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat di terapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, sedangkan pidana formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁴

³ Adami Chazawi *pelajaran hukum pidana stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan, dan batas berlakunya hukum pidana*, rajawali pers 2013 jakarta hal 1

⁴ Mahrus Ali *dasar-dasar hukum pidana sinar grafika* 2015 jakarta hal 2

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
- 2) Menentukan kapan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatada orang pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

Dalam hal ini di Indonesia sering terjadi tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu. Pembunuhan secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana No 1 Tahun 1946 Buku Ke-II tentang kejahatan. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian dari seluruh hukum yang berlaku bagi masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan norma-norma yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan

⁵ Moeljatno *asas-asas Hukum pidana*. Rnika cipta 2015 jakarta. Hal 1

tersebut, norma-norma tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.⁶

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dengan sengaja atau, merampas nyawa seseorang, perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukumnya yaitu sanksi pidana mati (Pasal 340) KUHP

Pembunuhan dalam KUHP ada beberapa jenis pembunuhan pertama *Convoudige delicten* yang dimaksud dengan *Convoudige delicten* atau delik-delik yang sederhana itu ialah delik-delik yang oleh almarhum prof Satochid Kartanegara diartikan sebagai delik dalam bentuk pokok, delik-delik yang telah disebutkan diatas telah terangkan dengan lengkap unsur-unsurnya. Kedua *gequalificeerde delicten* atau delik-delik dengan kualifikasi itu ialah delik-delik yang oleh almarhum prof Satochid Kartanegara telah diartikan sebagai delik dengan pemberatan yakni delik-delik dalam bentuk yang pokok karena didalamnya terdapat perbuatan yang memberatkan maka pidana yang diancam terhadap delik-delik tersebut menjadi diperberat. Ketiga *gepriviligieerde delicten* atau delik-delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan dalam bentuk yang pokok yang karena

⁶ Sandi Yoeda Mahandana. “*Analisis yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama sama*” skripsi fakultas Hukum jember. 2015. Hal. 3

didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka pidana yang diancam terhadap delik-delik tersebut menjadi diperingan⁷.

kejahatan yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa tindakan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam buku kedua kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan merupakan kejahatan terhadap keselamatan orang lain yang diatur dalam bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum orang sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni barang siapa, telah jelas yang dimaksud barang siapa adalah orang. kejahatan tidak hanya dilakukan oleh satu orang, dan juga di lakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu perkara.

Penyertaan terdapat beberapa tindak pidana, orang melakukan, orang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Beberapa tindak pidana yang diajarkan dalam penyertaan tersebut memiliki perbedaan, akan tetapi dalam ajaran terdapat beberapa tindakan yang dapat merugikan orang lain yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, baik orang yang melakukan secara fisik atau secara psikis.

Menurut remmilink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat

⁷ Lamintang & Theo Lamintang *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Sinar Grafika. 2018. Jakarta Hal 21

hukum, penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum)⁸

Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum telah melakukan pencegahan dan penanggulangan, namun dalam kenyataannya masih tetap terjadi dan beberapa tahun terakhir ini masih nampak, bahwa perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan kasus yang berbeda⁹

Telah terjadi pencurian sapi pada Tanggal 12 Oktober 2013 hari Sabtu jam 01:00 pagi waktu Indonesia, di desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, pada saat itu pencuri sedang melakukan aksinya, dan salah satu warga mengetahui ada pencuri yang sedang mengambil sapi dikandang milik tetangganya sehingga warga tersebut meminta tolong kepada warga yang lainnya dan terjadi kejar-kejaran antara pencuri sapi dengan warga, dan akhirnya ketangkap di hutan dan warga tidak bisa menahan amarahnya karena geram melihat pencuri, sehingga terjadi pemukulan terhadap pencuri sampai meninggal dunia. Perbuatan yang melawan hukum sering terjadi di kehidupan masyarakat sudah jelas

⁸Andi Hamzah "Op. cit. Hal 27

⁹Andi Dedy Herfiawan *tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama-sama*: skripsi fakultas hukum makassar.2013. Hal. 7

melanggar norma hukum. orang tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, kecuali dalam keadaan mendesak. Contoh melindungi diri dari ancaman yang mengancam keselamatannya.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagai negara hukum seharusnya masyarakat mampu mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu syarat negara hukum. Masyarakat yang ikut serta melakukan pengeroyokan seharusnya mendapatkan sanksi karena melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang di sebutkan:

“penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Dengan adanya korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP menyatakan “jika menghilangkan nyawa seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Perbuatan main hakim sendiri yang kerap terjadi dikalangan masyarakat telah berkembang di desa-desa atau kota-kota besar. Sering terjadi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pencuri dan maling, menimbulkan anggapan oleh masyarakat bahwa main hakim sendiri sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat.

Perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan melawan hukum yang sering terjadi di kalangan masyarakat sehingga masyarakat melakukan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan sewenang-wenang. Perbuatan main hakim sendiri merupakan jenis

penganiayaan yang kerap ditemui dalam kehidupan masyarakat. Penganiayaan sering ditemukan ditempat-tempat umum oleh masyarakat, Sering terdengar berita” tentang copet, atau maling yang diamuk oleh massa. Namun orang yang melakukan kekerasan terhadap copet, atau maling tidak mendapatkan sanksi. Padahal sudah jelas melanggar hukum yang berlaku di indonesia.¹⁰

Hal hal yang menjadi kekeliruan di masyarakat adalah sebagai contoh tindakan pelaku *Eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri, seharusnya masyarakat tidak boleh menghakimi sendiri karena telah ada penegak hukum yang mengadili. Indonesia merupakan negara hukum oleh sebab itu, dengan latar belakang diatas penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan judul “TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN OLEH MASSA (STUDI DI DESA LEPELLE KEC. ROBATAL KAB. SAMPANG)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diklasifikasikan menjadi beberapa rumusan masalah untuk bahan kajian penulisan skripsi

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang oleh massa terhadap maling sapi di desa lepelle kecamatan robatal sampang?

¹⁰ Riva Cahya Limba: *peranan penyidik terhadap perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting)* skripsi: fakultas hukum bandar lampung. 2018. Hal. 6

2. Apakah hambatan yang dialami oleh petugas kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang oleh massa di desa lepelle?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang oleh massa di desa lepelle?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan massa terhadap maling sapi di desa lepelle kecamatan robatal.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami petugas kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan massa di desa lepelle.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan oleh massa di desa lepelle.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Agar perbuatan main hakim sendiri tidak terjadi dikalangan masyarakat, harus ada kepastian hukum dan aparat penegakan hukum, keadilan harus ditegakkan sehingga berjalan dengan lancar sehingga orang yang melakukan tindak pidana main hakim sendiri dapat diproses oleh aparat penegak hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat Indonesia lebih mengutamakan emosi dan amarahnya untuk mendapatkan kepuasan tersendiri dalam menindak pelaku kejahatan, dapat meredam amarahnya dan aparat penegak hukum sebagai pihak yang berwenang dalam menegakan hukum dan keadilan di Indonesia terhadap pelaku main hakim sendiri.

E. Orisinalitas penelitian

No	PROFIL	JUDUL KARYA ILMIAH	JENIS KARYA ILMIAH	TAHUN	INSTANSI
1	KAT ON SIGIT	ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU PENCURIAN DALAM KASUS MAIN HAKIM SENDIRI. (EIGENRICHTING) (STUDY KASUS DI DESA SAMBONGSARI KECAMATAN	SKRIPSI	2018	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

	<p>WELERI KABUPATEN KENDAL)</p>			
ISU HUKUM				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (<i>eigenrichting</i>) di desa sambong sari kecamatan weleri kabupaten kendal menurut hukum pidana indonesia? 2. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (<i>eigenrichting</i>) di desa sambong sari kecamatan weleri kabupaten kendal menurut hukum pidana islam? 				
HASIL PENELITIAN				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Main hakim sendiri (<i>eigenrichting</i>) yang dilakukan warga desa sambongsari kecamatan weleri kabupaten Kendal seperti yang sudah dijelaskan dalam BAB III yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor, tetapi kejut, faktor emosi, faktor ikut-ikutan, faktot pengalaman kasus tersebut terjadi di desa sambongsari mencerminkan bahwa hukum sudah mengatur perbuatan kekerasan yang menyebabkan luka, kekerasan yang menyebabkan luka berat, dan kekerasan yang menyebabkan kematian adalah perbuatan yang dilarang hukum (Pasal 170 KUHP) 2. Hak asasi manusia (HAM) menempati posisi penting dalam islam. Islam menghargai dan menghormati hak asasi manusia, hak asasi manusia diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup, dan hak mendapatkan perlindungan. Islam juga memegang teguh kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Setiap tindak pidana dalam hukum pidana islam memiliki konsekuensi hukum (uqubah) apabila telah terpenuhi syarat dan unsur perbuatan tersebut dapat 				

	<p>dikatakan sebagai suatu kejahatan. Sehingga orang tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sebagai manusia, pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perlindungan hukum, kesamaan hak dan kewajiban yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mengendalikan keadilan sosial yang nantinya dapat mengurangi terjadinya kesenjangan dan ketimpangan sosial, untuk itu islam tidak membedakan porsi perlindungan hukum antara orang kaya atau miskin, kuat atau lemah.</p>				
	<p>PERSAMAAN : sama sama mengkaji atau menganalisis tentang pencuri yang di hakimi oleh massa.</p>				
	<p>PERBEDAAN : dilihat dari sudut pandang pemberlakuan hukum dalam tindak pidana.</p>				
	<p>KONTRIBUSI : berguna bagi masyarakat pada umumnya</p>				
No	PROFIL	JUDUL KARYA ILMIAH	JENIS KARYA ILMIAH	TAHUN	INSTANS
2	RIVA CAHYA LIMBA	PERAN PENYIDIK TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) STUDY PADA POLRESTA BANDAR LAMPUNG	SKRIPSI	2018	UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG
ISU HUKUM					

1. Bagaimana peran penyidik dalam melaksanakan perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*)?
2. Apakah faktor penghambat penyidik dalam melaksanakan peranannya terhadap perbuatan main hakim sendiri(*eigenrichting*)?

HASIL PENELITIAN

1. Upaya yang dilakukan penyidik dalam melaksanakan perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri adalah yang pertama dengan upaya preventif, yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, dan melakukan patroli secara rutin dengan melibatkan bhabinkamtibmas dan polmas. Yang kedua dengan upaya represif, yaitu dengan cara pemberian sanksi kepada para pelaku main hakim sendiri. Namun dalam hal ini penyidik belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian. peran penyidik terhadap perbuatan main hakim sendiri sudah cukup baik pelaksanaannya walaupun tidak ada satupun pelaku main hakim sendiri yang diproses atau ditahan oleh pihak kepolisian.
2. Faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam melaksanakan peranannya terhadap perbuatan main hakim sendiri berdasarkan teori faktor penghambat oleh soerjono soekanto diantaranya: faktor masyarakat yaitu kesadaran masyarakat dalam pemahaman akan adanya aturan hukum yang berlaku dapat dikatakan rendah, sehingga masyarakat seringkali melakukan perbuatan sewenang-wenang tanpa mengindahkan adanya aturan hukum yang berlaku, faktor kebudayaan yaitu perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus ketika masyarakat menangkap para pelaku tindak pidana, budaya yang kurang baik membuat atau menjadikan kehidupan kurang baik, dan faktor sarana dan fasilitas yaitu kurangnya alat bukti untuk

	menidentifikasi para pelaku main hakim sendiri dan letak TKP yang jauh dari kantor polisi.
	<p>PESAMAAN : sama-sama meneliti tentang penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh massa.</p> <p>PERBEDAAN : bagaimana penerapan hukum terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh massa dalam hal ini apakah bisa dihukum pelaku yang melakukan tindakan tersebut dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.</p> <p>KONTRIBUSI : berguna bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.</p>

Sedangkan penelitian ini adalah :

No	PROFIL	JUDUL KARYA	JENIS KARYA	TAHUN	INSTANSI
		ILMIAH	ILMIAH		
1	RAHMAD	TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN OLEH MASSA (STUDI DI DESA LEPELLE KEC. ROBATAL KAB. SAMPANG)	SKRIPSI	2020	UNIVERSITAS ISLAM MALANG
ISU HUKUM					

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain oleh massa terhadap maling sapi di desa lepelle kecamatan robatal sampang?
2. Apakah hambatan yang dialami oleh petugas kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain oleh massa di desa lepelle?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain oleh massa di desa lepelle?

NILAI KEBARUAN

1. Proses penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan massa terhadap maling sapi Yang diatur dalam Pasal 351 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Hambatan yang dialami oleh petugas kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan massa yaitu hambatan dalam proses penyelidikan.
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh massa dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat untuk kesadaran terhadap hukum yang berlaku

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Pertama disebut data primer atau data dasar dan yang kedua dinamakan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹¹

Jenis penelitian yuridis empiris adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang diteliti. suatu hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹²

2. Pendekatan penelitian

a. pendekatan hukum sebagai suatu proses tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa melalui tahapan kegiatan dalam penelitian hukum. Secara umum tahapan kegiatan dalam pelaksanaan penelitian menurut masri singarimbun adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan masalah penelitian dan menemukan tujuan survei
- b) Menemukan konsep dan hipotesis serta menggali kepustakaan
- c) Pengambilan sample
- d) Pembuatan kuesoner.
- e) Pekerjaan lapangan, termasuk memilih dan melatih pewawancara

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum*. UI. press. 1986 jakarta hal.11

¹² <https://www.guru.pendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum> diunduh pada 06 November 2020

- f) Mengidit dan mengkode
- g) Analisa dan pelaporan¹³

b. Pendekatan kasus

Jenis pendekatan kasus ini menggunakan penelitian yuridis empiris adalah mengidentifikasi mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan terjun langsung ketempat kejadian perkara (TKP).¹⁴

3. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, skunder, data tersier, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian.

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat yang berupa wawancara.

b. Data Sekunder¹⁵

Data sekunder merupakan hukum yang diperoleh dari doktrin pendapat hukum, teori-teori yang diperoleh dari literatur-literatur hukum ataupun dari artikel.

c. Data Tersier

¹³ Suratman&Philips Dillah *metode penelitian hukum* Alfa Beta Bandung 2015 Hal. 93

¹⁴ Soerjono Soekanto *op,cit* hal 51

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*. Kencana. 2017. Jakarta Hal. 181

Data tersier merupakan bahan hukum penunjang dari daktrin hukum terkemuka, rencana peraturang perundang-undangan untuk memberikan informasi terkait bahan hukum tersier.¹⁶

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian terkait dengan analisis yuridis sosiologis tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh massa (Study Di Desa. Lepelle kec. Robatal kab. Sampang). Adapun alasan peneliti memilih penelitian di desa lepelle kec. Robatal kab. Sampang. untuk mengetahui proses penyelesaian perkara penganiayaan yang dihakimi oleh massa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian Yuridis Empiris Teknik pengumpulan Data terbagi atas tiga jenis antara lain: adalah melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi informasi yang dibutuhkan dan mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.

1. Wawancara atau Interview
2. Pengamatan atau observasi
3. Dokumen atau bahan pustaka¹⁷

1. Wawancara (*interview*) adalah mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka dan mendapatkan kejelasan dugaan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*. Kencana. 2017. Jakarta Hal. 181

¹⁷ Soerjono Soekanto *Op. cit* Hal 21

2. Pengamatan (*observasi*) adalah melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.
3. Dokumen atau bahan pustaka adalah salah satu tugas dari penyelidikan untuk menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya, misalnya ditemukan korban pembunuhan berantai, semuanya ditemukan di kota dengan huruf depan D berdasarkan hasil analisis dokumen dan data di lapangan dapat diminimalisir atau dipersempit lokasi penyisiran dan pengejaran tersangka.¹⁸
6. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa Data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini ketika Data Primer, Sekunder dan Tersier telah di temukan dalam bahan hukum, maka penulis melakukan Analisa data dirumuskan sebagaimana hal-hal yang diuraikan dan akan diteliti.

G. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi penelitian dalam beberapa bab. Pada setiap bab terdapat sub-sub bab yang mana mempermudah dalam menjelaskan. Adapun penulis mengurutkan bab-bab sebagai berikut:

¹⁸ Tolib Effendi *Dasar dasar hukum acara pidana*. Setera press. 2014 malang hal 80

BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini, terdiri dari latar masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat teoritis, manfaat praktis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi Analisa data, penelitian, Teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan, latar belakang merupakan alasan penulis mengambil masalah dalam penulisan penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah adalah sebuah masalah yang akan diteliti penulis, serta menjawab sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya manfaat penelitian ini menguraikan tentang kegunaan dari penulisan tujuan adalah target yang ingin di capai oleh penulis dalam penulisan penelitian ini baik secara akademis maupun psikologi. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini memuat tentang pengertian tindak pidana unsur-unsur tindak pidana kesalahan dalam hukum pidana macam-macam tindak pidana, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, tindak pidana pembunuhan yang diperberat, tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok, tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, tindak pidana penganiayaan berat. Pidana dan pembedaan Dan pengertian massa.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil terkait penelitian yang berisi tentang proses penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan massa terhadap maling sapi di desa lepelle kec. Robatal kab. Sampang, serta menjelaskan terkait hambatan yang dialami petugas kepolisian dalam menagani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh massa, Dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan massa di desa lepelle.

BAB IV ; KESIMPUKLAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan keseluruhan dan saran atas penelitian yang dilakukan. Kesimpulan berisi tentang poin-poin penting dalam isi dari keseluruhan bab-bab sebelumnya yang menjawab permasalahan yang di angkat dari rumusan masalah.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua pemaparan pada semua bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Proses yang dilakukan adalah melalui proses Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) KUHP : penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Adapun proses penyelidikan yang diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 12 ayat (1) dan (2) Menyatakan :

Ayat (1). Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

1. Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP)
2. Pengamatan (*observasi*)
3. Wawancara (*interview*)
4. Pembuntutan (*surveillance*)
5. Penyamaran (*under cover*)
6. Pelacakan (*tracking*); dan
7. Penelitian dan analisis dokumen.

Ayat (2). Sasaran penyelidikan meliputi:

1. Orang;
 2. Benda atau barang;
 3. Peristiwa/kejadian; dan
 4. Kegiatan.
1. Pengelolaan data adalah mencari keterangan dan barang bukti, petunjuk identitas tersangka, dan sanksi untuk penyelidikan selanjutnya.
 2. Pengamatan melakukan pengawasan terhadap tempat untuk mendapatkan atau melengkapi informasi yang sudah ada.
 3. Wawancara mencari keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui wawancara kepada masyarakat setempat.

4. Pembuntutan untuk mencari tahu aktivitas, kebiasaan atau jaringan pelaku.
5. Penyamaran melakukan penyamaran untuk menangkap pelaku tindak pidana supaya gampang untuk menangkap.
6. Pelacakan untuk mencari keberadaan pelaku tindak pidana penganiayaan menggunakan teknologi informasi.
7. Penelitian dan analisis dokumen berdasarkan hasil dokumen yang di dapat dilapangan dapat diminimalisir atau dipersempit lokasi penyisiran dan pengejaran tersangka.

2. Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian antara lain :

- a. Kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pihak kepolisian;
- b. Akses menuju tempat Kejadian perkara (TKP).

kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian dikarenakan kuranya keterbatasan pendidikan menjadi satu hambatan bagi pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan. Adapun akses jalan menuju desa lepelle yang kurang baik dan jauh dari polsek robatal menjadi kendala bagi pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan disebut dengan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Upaya paksa yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 26. Upaya paksa sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi :

- a. Pemanggilan;
- b. Penangkapan
- c. Penahanan;
- d. Pengeledehan;
- e. Penyitaan; dan
- f. Pemeriksaan surat.

B. Saran

1. Untuk aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian negara republik indonesia yang disingkat polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka telpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam pengembangan kasus pihak kepolisian harus
2. Untuk pihak desa, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, haru lebih mampu memberikan pencerahan, kepada masyarakat untuk tindakan apa pun yng dilakukan oleh masyarakat desa lepelle.
3. Untuk pemerintah disarankan dalam hal pembangunan infastruktur jalan dan pelayanan masyarakat dalam hal ini akse menuju desa lapelle harus diperbaiki, agar proses pengamanan dalam pemantauan kepolisian yang mempunyai wewenang salah satunya memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga rasa aman dalam masyarakat terlindungi.
4. Secara mudah penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat Indonesia lebih mengutamakan emosi dan amarahnya untuk mendapatkan kepuasan tersendiri dalam menindak pelaku kejahatan, dapat meredam amarahnya dan aparat penegak hukum sebagai pihak yang berwenang dalam menegakan hukum dan keadilan di Indonesia terhadap pelaku main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *pelajaran hukum pidana stelsel pidana tindak pidana teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Rajawali pers 2013 jakarta.
- Aims & H.m Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *hukum pidana*, setara press, 2016 malang
- Andi Hamzah. *hukum pidana Indonesia* Sinar Grafika. 2017 Jakarta
- Lamintang&Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Sinar Grafika. 2018. Jakarta
- Andi Hamzah, *delik-delik tertentu (speciale delicten)* di dalam KUHP sinar grafika 2017 jakarta
- Amir Ilyas *asas-asas hukum pidana memahami tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*, rangkang education Yogyakarta & pukap Indonesia 2012 yogyakarta
- Muladi &Barda Nawawi Arief *teori-teori dan kebijakan pidana* p.t alumni, 2010 bandung
- Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana*, sinar grafika 2015 jakarta
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum pidana*. Rineka cipta. 2015 Jakarta
- Nandang Sambas & ade mahmud, *perkembangan hukum pidana dan asas-asas dalam RKUHP* refika aditama 2019 bandung
- Piter Mahmud Marzuki. *Penelitian. Hukum*. Kencana. 2017. Jakarta
- Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum*.UI. press. 1986 jakarta
- Suratman&Philips Dillah. *metode penelitian hukum*. alfa beta. 2015 Bandung
- Tolib Efendi. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Setara Press. 2014. Malang.
- Teguh Prasetyo *Hukum pidana* rajawali pres 2019 depok

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Jurnal

Andi Dedi Herfiawan. *Tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukansacara Bersama-sama: skripsi fakultas Hukum Hasanudin. Makasar. 2013*

Amin Waliyudin *pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (eigenrecting) terhadap pelaku tindak pidana pencurian skripsi fakultas hukum lampung 2016*

Bismar, *analisis tindak pidana bagi pelaku main hakim sendiri dan tindakan anarkis terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, universitas pembinaan masyarakat Indonesia medan. 2020*

Ni Putu Maitri Suastini, & Gusti Nggurah Parwata *pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri (eigenrichting dalam kaitannya dengan control sosial (social controlling), fakultas hukum universitas udayana, 2017*

Riva cahya Limba *peranan penyidik terhadap perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting):skripsi fakultas Hukum. Bandar lampung. 2018*

Wawancara Bapak kadir selaku kepala desa lepelle, pada tanggal 10 November 2020

Wawancara Babak Dodik selaku penyidik di polsek Robatal, pada tanggal 12 November 2020

Internet.

<https://www.guru.pendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum>. Diunduh Pada 06 November 2020.